



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian serta pelayanan umum di desa, desa dapat mendirikan badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Desa yang pendiriannya didasari semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh dua Kepala Desa atau lebih yang melaksanakan kerjasama desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
15. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah badan usaha yang dimiliki bersama oleh desa-desa yang sepakat melakukan kerjasama mendirikan BUMDesa Bersama.
16. Usaha Desa adalah jenis usaha berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat serta usaha lain sesuai potensi Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD dan ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi organisasi.

BAB II
PENDIRIAN BUMDESA DAN BUM DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
BUM Desa

Pasal 2

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa didirikan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;

- c. keberadaan usaha ekonomi yang dikelola dimasyarakat;
 - d. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan;
 - e. kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa; dan
 - f. ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- (5) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua BUM Desa Bersama

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokohmasyarakat.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- (5) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar pendirian dan pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama adalah:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. keberagaman;
- d. demokrasi; dan
- e. transparansi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Pasal 6

Tujuan pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama adalah :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa;
- d. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- e. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan/atau pendapatan asli desa; dan
- g. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

BAB IV BENTUK USAHA

Pasal 7

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat terdiri dari 1(satu) unit usaha atau lebih.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum.
- (3) Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (4) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebesar minimal 60% (enam puluh persen) sesuai peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- (5) Dalam hal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (5).
- (6) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa :
 - a. pengelolaan dana bergulir;
 - b. perdagangan;
 - c. industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
 - d. jasa; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya.

BAB V ORGANISASI PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional yang menyangkut pengelolaan unit usaha BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama.

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat;
 - b. membuat laporan keuangan dan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa; dan
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pelaksana operasional dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas unit usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional unit usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan urusan tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja.

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam AD dan ART.

Pasal 13

Pengawas dan pelaksana operasional BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama berhak mendapatkan penghasilan.
- (2) Hak-hak pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB VI MODAL

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat.
- (3) Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama merupakan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah Kas Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. kerjasama usaha dengan pihak swasta;
 - d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa; dan
 - e. bantuan atau hibah pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 17

- 1) Hasil usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya operasional dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2) Pembagian hasil usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
JENIS USAHA

Pasal 18

Jenis usaha BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama terdiri dari :

- a. usaha sosial sederhana;
- b. usaha penyewaan;
- c. usaha perantara;
- d. usaha produksi dan/atau dagang barang-barang tertentu;
- e. usaha keuangan; dan
- f. usaha bersama.

Pasal 19

- (1) Usaha sosial sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa usaha yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna seperti :
 - a. air minum desa;
 - b. listrik desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) Usaha penyewaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b untuk melayani kebutuhan masyarakat desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan seperti :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. toko;
 - e. tanah milik BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) Usaha perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c yaitu usaha yang memberikan jasa pelayanan masyarakat.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha perantara meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar desa; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) Usaha produksi dan/atau dagang barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala luas.

- (2) Unit usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. industri kecil;
 - b. hasil pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan usaha produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) Usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e untuk memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (2) Unit usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pinjaman yang mudah bagi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f sebagai induk dari usaha-usaha yang berkembang di masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. desa wisata yang mengorganisir jenis kegiatan usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama lainnya.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 25

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing KepalaDesa.

Pasal 26

BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usaha.

Pasal 27

- (1) Kerjasama BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;

- f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang bekerjasama dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Kegiatan kerjasama BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama dipertanggung jawabkan kepada desa sebagai pemilik BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersamayang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional bertanggungjawabkan pelaksanaan BUMDesadan/atau BUM Desa Bersama kepada Kepala Desa setiap akhir tahun.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama kepada BPD dalam musyawarah desa setiap akhir tahun.

Pasal 30

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama karena kelalaian atau kesengajaan pelaksana operasional menjadi tanggungjawab pelaksana operasional.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan teknis terhadap BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai dengan unit usahanya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat desa melakukan fasilitasi manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) Pembubaran BUM Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran BUM Desa Bersamadiputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan apabila :
 - a. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - b. dinyatakan pailit menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.
- (2) Dalam hal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Desa yang melakukan kerjasama.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Februari 2016
BUPATI TEMANGGUNG,



M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan serta pelayanan umum masyarakat yang didasari semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maka BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama harus dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat secara profesional.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah adanya keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pendirian dan pengelolaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah peran aktif dari masyarakat untuk turut serta dan bertanggungjawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keberagaman adalah berbagai usaha yang ada dimasyarakat akan menjadi unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi eksistensi/keberadaan usaha yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah pendirian dan Pengelolaan BUM Desa didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan dalam pengelolaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan rapat umum adalah rapat yang dihadiri oleh pengawas, penasehat, pelaksana operasional, dan unit-unit usaha.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan rapat umum pengawas adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengawas hasil pemilihan dalam musyawarah desa.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud usaha lainnya antara lain pengembangan bio energi, pengembangan alat mesin pertanian, pengembangan hasil olahan pertanian dan perkebunan

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Kepala Desa dalam hal ini mewakili Pemerintah Desa

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Kepala Desa dalam hal ini mewakili Pemerintah Desa

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 63